

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. KESIMPULAN**

Kesimpulan akhir dari hasil penelitian mengenai Penanggulangan Kepadatan Hunian (*Over Capacity*) di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di DKI Jakarta ini adalah sebagai berikut:

6.1.1. Proses penerimaan dan penempatan tahanan baru yang berlaku di RUTAN dan LAPAS yang ada di DKI Jakarta saat ini sebenarnya telah diatur dalam suatu PROTAP (Prosedur tetap) pelaksanaan pengelolaan RUTAN dan LAPAS. Namun sayangnya dalam pelaksanaan prosedur tersebut terdapat penyimpangan pelaksanaan penempatan dan pemutasian tahanan dan narapidana ke dalam lingkungan blok hunian. Penyimpangan tersebut terjadi karena adanya pihak-pihak (oknum pengurus blok, oknum petugas, pihak luar) yang memanfaatkan situasi *over* kapasitas sebagai lahan bisnis sehingga penempatan dan pemutasian penghuni mempergunakan biaya tak resmi atau pungutan liar. Selain itu mekanisme penitipan penghuni oleh pihak-pihak terkait dalam sistem pengadilan pidana terpadu kelihatannya tidak pernah terlibat langsung dalam menanggulangi permasalahan *over* kapasitas dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS sehingga penanggulangan *over* kapasitas hanya menjadi tanggungjawab RUTAN dan LAPAS tersebut. Demikian halnya dalam pemeliharaan dan perawatan tahanan atau narapidana sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemasyarakatan meskipun sebagian diantara penghuni (tahanan) belum mendapatkan kepastian hukum untuk selanjutnya mengikuti proses pembinaan di LAPAS.

6.1.2. Strategi RUTAN dan LAPAS yang ada di DKI Jakarta saat ini dalam mengatasi *over capacity* adalah melakukan penambahan gedung hunian dan

sekaligus melakukan perbaikan terhadap bangunan-bangunan lama. Selain itu melakukan penggunaan gedung bangunan umum yang diperuntukkan sebagai fasilitas umum menjadi areal blok hunian seperti bangunan serba guna, dan bangunan prasarana olah-raga. Pemaksimalan kamar-kamar blok hunian yang ada dengan menempatkan penghuni dalam kamar sesuai dengan kapasitas maksimal layak huni. Demikian halnya pemberian kemudahan untuk pengurusan CB, CMB, PB bagi narapidana dengan sistem jempot bola dan pemberian CB, CMB, PB berlaku dalam lingkungan RUTAN yang selama ini hanya boleh diurus dalam lingkungan LAPAS. Selanjutnya upaya-upaya yang dilakukan secara internal dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS adalah meningkatkan sistem kontrol pengamanan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban serta pengaturan pembagian atau penjadwalan pemberian fasilitas umum seperti jatah air bersih dan fasilitas lain seperti MCK dan berbagai fasilitas umum lainnya secara terjadwal.

- 6.1.3. Rencana Strategis RUTAN dan LAPAS yang ada di DKI Jakarta dalam upaya menanggulangi kepadatan hunian dalam lingkungan dimasa yang akan datang adalah selain menjalankan upaya-upaya penanggulangan yang sudah ada juga dirasa perlu untuk mengembangkan dan meningkatkan kerjasama secara multi pihak khususnya dengan institusi terkait dalam sistem peradilan pidana terpadu. Penggalangan kerjasama secara lintas sektoral ini perlu dikembangkan mengingat bahwa pada prinsipnya penanganan perawatan dan pemeliharaan tahanan dan narapidana sebenarnya bukan hanya tanggung-jawab jajaran pemasyarakatan semata, tetapi pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan sebagai institusi terkait dalam sistem peradilan terpadu juga memiliki tanggung-jawab bersama dalam proses kelangsungan hidup penghuni RUTAN dan LAPAS selama menjalani masa pidananya.

## 6.2. SARAN

Setelah diperoleh gambaran yang sebenarnya tentang berbagai hal mengenai *Over Kapasitas* atau kepadatan hunian yang terjadi di dalam Lapas dan Rutan yang ada di DKI Jakarta, maka berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan beberapa saran praktis untuk dapat dimanfaatkan bagi pengembangan program kegiatan pembinaan para tahanan dan narapidana. Selain itu juga diutarakan beberapa saran praktis sebagai bahan dasar untuk mengembangkan penelitian ilmiah lainnya di bidang sosial kemasyarakatan, khususnya menyangkut studi-studi mengenai kepenjaraan atau Pemasyarakatan.

### 6.2.1. Untuk Universitas dan Penelitian Selanjutnya

- a. Mengingat Universitas adalah lembaga pendidikan tertinggi di Indonesia, maka dirasa perlu untuk lebih banyak melakukan riset bidang sosial di lingkungan penjara termasuk di RUTAN dan Lapas di wilayah DKI Jakarta, guna dapat mengembangkan cara penanggulangan *over kapasitas* di Lapas dan Rutan di wilayah DKI Jakarta yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan tahanan dan narapidana yang ada di dalamnya.
- b. Sebenarnya penulisan hasil penelitian ini, masih mengandung banyak kelemahan sehingga dapat dikatakan jauh dari kata sempurna, maka dirasa perlu dilakukan penelitian yang lebih menyeluruh tentang upaya pengurangan *over kapasitas* di Lapas dan Rutan yang ada di DKI Jakarta. Bahkan bila memungkinkan perlu dilakukan penelitian yang bersifat *longitudinal* (jangka panjang) yang dibandingkan dengan penelitian situasional dalam jangka waktu singkat (*cross sectional*) sehingga aspek-aspek tentang ragam problematik yang timbul dengan adanya *over kapasitas* dan berbagai aspek kehidupan warga binaan lainnya secara lebih komprehensif melalui analisis ilmiah secara sistematis.

### 6.2.2. Untuk Penulis

Secara pribadi penulis menyadari keterbatasan diri yang masih perlu melakukan banyak hal dalam proses pengembangan diri, maka penulis perlu untuk:

- a. Mempelajari lebih banyak lagi permasalahan-permasalahan kehidupan warga binaan pemasyarakatan, khususnya yang terkait dengan masalah-masalah yang timbul sebagai dampak dari terjadinya over kapasitas, dimana hal tersebut pada kenyataannya sangat terkait erat dengan tugas keseharian penulis di bagian kesatuan pengamanan RUTAN Klas I Jakarta Pusat.
- b. Penulis perlu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan diri dalam melakukan upaya-upaya meminimalisir terjadinya berbagai ekses-ekses negatif yang ditimbulkan oleh terjadinya over kapasitas di Rutan dan Lapas.

### 6.2.3. Untuk Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Permasalahan *over* kapasitas atau kepadatan hunian yang terjadi di Rutan dan Lapas di hampir seluruh wilayah di Indonesia, terutama di wilayah DKI Jakarta haruslah dipahami sebagai permasalahan bersama dalam satu rangkaian Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT). Oleh sebab itu permasalahan over kapasitas yang terjadi di Rutan dan Lapas ini tidak terlepas dari hasil kerja institusi lain, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Sehingga pemecahan permasalahan ini juga harus dilakukan secara multi sektoral, secara bersama-sama antara institusi yang ada di dalam rangkaian SPPT. Untuk itu kepada pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan disarankan agar:

- a. Membuat Panduan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pelaksanaan langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh pengelola Lapas atau Rutan dalam mengatasi *over* kapasitas hunian. Penyusunan SOP ini sebaiknya disesuaikan dengan keadaan dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS saat ini sehingga nantinya akan dapat lebih melengkapi JUKLAK, JUKNIS dan PROTAP penanggulangan berbagai permasalahan yang timbul

sebagai akibat terjadinya over kapasitas di dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS.

- b. Perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi dengan pihak terkait lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dalam penyelesaian masalah over kapasitas di Rutan dan Lapas ini agar pihak-pihak terkait dalam system peradilan pidana terpadu mengetahui keadaan dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS secara proporsional untuk selanjutnya bersama-sama menanggulangi permasalahan over kapasitas tersebut.
- c. Tahanan dan narapidana harus disadari sebagai seorang manusia yang membutuhkan penghargaan, perhatian dan penghargaan terhadap hak asasi serta martabat mereka seakan menjadi direndahkan manakala *over* kapasitas di Lapas dan Rutan tidak diaasi dngan baik. Untuk itu langkah-lanngkah penanggulangan *over* kapasitas dalam jajaran pemsyarakatan perlu dikembangkan sesegera mungkin secara baik dan lebih memperhatikan aspek kemanusiaan sebagai perwujudan pemsyarakatan bukan sekedar pemenjaraan.

